

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan strategis yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan negara serta kesejahteraan negara melalui pembangunan nasional yang terus berlangsung dan berkesinambungan. Bagi negara, pajak merupakan bentuk nyata prinsip kemandirian pendanaan pembangunan. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila perekonomian di Indonesia dalam keadaan yang baik. Maka dari itu, pemerintah juga terus berupaya dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 (1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 (2), Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam hal perpajakan tentunya harus ditingkatkan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada era ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang pajak, pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, bahkan bagaimana melaporkan pajak. Berdasarkan data

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), persentase realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia per Desember 2021 lalu mencapai 84%. Hal tersebut sudah mencapai target pemerintah yakni 80%. (Pajakku.com). Berdasarkan informasi tersebut, target pemerintah pada tahun 2022 ini tetap 80%. Hal ini dikarenakan realisasi pencapaian di tahun-tahun sebelumnya belum konsisten dan cenderung jauh lebih rendah dari target 80%.

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kusmuriyanto, 2015). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menempuh berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara bagi departemen pajak, antara lain dengan mengembangkan skema perubahan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengajukan dan membayar pajak mereka. Program tersebut merupakan program online E-Filing atau *Electronic Filing System* yang membantu wajib pajak mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu.

Meskipun kepatuhan wajib pajak telah berubah menjadi lebih baik karena sistem pengarsipan elektronik. Namun, penerapan sistem ini bukanlah tugas yang mudah karena masih ada wajib pajak yang tidak mau menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik meskipun semua kemudahan telah disediakan oleh sistem pelaporan pajak elektronik. Selain itu, sistem e-filing juga mensyaratkan bukti pemotongan pajak yang harus disimpan,

namun pada saat pelaporan menggunakan sistem e-filing, wajib pajak hanya akan mendapatkan rekapitulasi, karena bukti pemotongan pajak merupakan bukti pemotongan pajak PPh 21 mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja (Suherman, 2015). Masalah yang muncul harus diatasi untuk membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan pajaknya.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melangkahkan kepatuhan wajib pajak melalui literasi-literasi perpajakan, adanya pembaruan peraturan perpajakan, sampai sosialisasi perpajakan. Adanya literasi perpajakan, Berdasarkan data peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia per Desember 2021 lalu, penulis ingin membuktikan apakah literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendobrak kesadaran wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian berbeda seperti diantaranya: (1) Lesi Hertati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Dwi Rahmawati Kusumadewi dan Dyarini (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan (3) Fatma Dian Andriani dan Indawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi

Perpajakan, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menggugah rasa penasaran penulis untuk melakukan penelitian ini.

Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya yang telah dilakukan dan memperbaiki upaya yang perlu diperbaiki agar target kepatuhan wajib pajak dapat semakin meningkat. Sehingga, hal tersebut menjadi alasan dituangkannya topik tersebut pada skripsi ini.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Agar penulisan laporan ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, maka adapun batasan terhadap fokus masalah dalam laporan ini. Berikut merupakan ruang lingkup penulisan laporan ini:

1. Bagaimana literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
3. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
4. Bagaimana pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?

5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?
6. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Pada dasarnya, penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dan kegunaan penulisan sebagaimana berikut ini:

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan laporan ini yakni:

1. Untuk menganalisis bagaimana literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang,
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang,
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang,
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang,

5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang, dan
6. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan sosial perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dalam penulisan laporan ini yang dikaitkan dengan manfaat praktis hasil dari kegiatan di ruang lingkup, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis/Instansi
  - a. Dapat memberikan hasil penelusuran mendalam mengenai pengaruh literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang, dan
  - b. Dapat menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan dalam meningkatkan dan menindaklanjuti tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.
2. Manfaat Bagi Mahasiswa/Penulis
  - a. Sebagai syarat kelulusan program Diploma IV, dan

- b. Dapat menjadi sumber informasi dan pengembang wawasan mengenai pengaruh literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.
3. Manfaat Bagi Akademisi
    - a. Hasil laporan dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan referensi yang dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan, dan
    - b. Sebagai bahan rekomendasi contoh dalam mata kuliah ketentuan umum perpajakan, akuntansi sektor publik, dan sebagainya demi pengembangan dan penyempurnaan kurikulum.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya, Skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembahasan. Berikut ini merupakan gambaran garis besar yang ada di dalam Skripsi ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka, kajian pustaka tentang objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Subyek Penelitian, Prosedur Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Validitas Data, Teknik Analisis Data, Instrumen Penelitian, dan Indikator Pencapaian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, dapat diketahui apakah literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, moral pajak, sosialisasi perpajakan, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendobrak kesadaran wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas pembahasan pada BAB IV serta saran penulis bagi instansi, mahasiswa/penulis, pembaca, serta akademisi.